PORTOFOLIO
Jurnal Manajemen dan Bisnis
Vol 3. No. 2 April 2024

Pencegahan Kejahatan Fungsi Bhabinkamtibmas Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Kasus Carok Pada Pemilihan Kepala Desa Dikaitkan Dengan Harga Diri Kolektif Masyarakat

Afrizal Akbar Haris[1], **Ilham Prisgunanto**[2], **Saut Panggabean Sinaga**[3]
[1) s/d 3)]Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
email: izulkifli7@gmail.com[1], prisgunanto@stik-ptik.ac.id[2], beatrichsweet@gmail.com

Article History
Received: 2/4/2024
Revised: 5/4/2024
Accepted: 24/4/2024

Keywords: Carok, Bhabinkamtibmas, Village Head Elections

Abstract: *The problem of "carok" due to disputes over village head elections in Madura society has not been resolved despite being recognized as illegal. Efforts are needed to increase the legal awareness of the community in resolving conflicts more wisely without losing the collective self-esteem of the community. The presence of police officers in the community (Bhabinkamtibmas), is expected to act as mediators in building legal awareness. The aim of this research is to analyze the effectiveness of crime prevention through the implementation of Bhabinkamtibmas functions in increasing Legal Awareness for Preventing "Carok" in Village Head Elections Moderated by the Collective Self-esteem Values of Madura Society. The research variables are the efficiency of the implementation of Bhabinkamtibmas's main tasks and functions, legal awareness, prevention of carok in village head elections, and the collective self-esteem values of the community. The population is the community of Bangkalan with a sample 200 people using purposive sampling. Data collection use questionnaires and are analyzed using regression. The implementation of crime prevention by Bhabinkamtibmas effectively increases legal awareness among the community. The legal awareness possessed by the community significantly influences the prevention of carok due to village head election. The effectiveness of crime prevention by Bhabinkamtibmas functions and legal awareness together affects the prevention of carok in village head elections with the moderation of the collective self-esteem of the community.*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa, juga dikenal sebagai Pilkades serentak di seluruh Indonesia, adalah salah satu jenis pesta demokrasi dimana pemilu tingkat desa diselenggarakan sebagai ajang

kompetisi politik. Pilkades adalah bagian dari proses kegiatan politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi, dan memberikan rakyat desa kedaulatan untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk memungkinkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala daerah pada masa Pemilihan Umum dan Pilkada. Peraturan ini, khususnya, mengatur masa kampanye pemilihan umum dan Pilkada serentak dan membutuhkan dukungan situasi yang aman.

Pilkades adalah ajang kontestasi politik demokratis di mana berbagai sumber daya, termasuk sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya, dimobilisasi untuk menimbulkan konflik politik. Perencanaan mobilisasi sumber daya calon kepala desa dalam pemilihan langsung biasanya dikombinasikan dengan penyelesaian masalah teknis. Akibatnya, perselisihan politik yang terjadi selama pemilihan kepala desa seringkali mengarah pada tindakan kekerasan, anarkis, dan kekacauan. Hampir semua pelaksanaan pikades mengalami konflik kekerasan, termasuk di Kabupaten Bangkalan, di mana penduduk etnis Madura sering mengalami konflik yang berakhir dengan carok.

Sebenarnya fenomena yang terjadi di lapangan ini karena motif pilkades bukanlah carok, akan tetapi pembacokan. Pembacokan dengan carok adalah dua hal berbeda. Fungsi carok yang sebenarnya bukanlah melahirkan benci dan dendam, akan tetapi justru berfungsi untuk meredam kebenbencian dan dendam yang sering kali tidak mampu terfasilitasi oleh hukum modern. Pergeseran-pergeseran praktik dari carok (pola) lama ke carok (pola baru yang disebut dalam bahasa setempat dengan ‘nyelep”) menjadi penanda bahwa carok menjadi bagian dari cara masyarakat menyelesaikan suatu masalah. Pemahaman masyarakat menganggap dimana setiap ada perkelahian dengan menggunakan celurit disebut dengan carok. Jika melihat dan merujuk pada tradisi carok yang sebenarnya, Mien Rifai (2007) dan Latif Wiyata (2002) menjelaskan bahwasanya carok adalah suatu tradisi duel yang mempertaruhkan harga diri masing-masing lelaki Madura, dengan prinsip yang mati biarlah mati, tanpa menanggung malu. Tradisi ini harus mulai ditinggal dan dicegah karena justru akan menimbulkan korban jiwa yang sia-sia.

Fenomena pembacokan dengan motif tendensi politik desa atau pilkades tidak hanya terjadi satu kali, tetapi hampir disetiap agenda penyelenggaraan pilkades di Madura, selalu ada pembacokan. Tahun 2017 terjadi pembacokan pada kepala Desa Karang Gayam, Blega, dengan motif pelaku adalah sakit hati karena kalah pilkades (Antara News Jatim, 2017). Kasus yang sama terjadi pada tahun 2019 di Pamekasan karena perbedaan pilihan politik (Mata Madura News, 2019) dan tahun 2022 calon kepala desa di Pamekasan dibacok saat berboncengan dengan istri (Radar Madura,2022). Bulan Maret 2023 ketua panitia pilkades Modung dibacok karena tidak meloloskan salah satu pasangan calon kepala desa (Radar Madura, 2023). Salah seorang warga Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan pada tanggal 28 Mei 2022 dibunuh temannya karena perbedaan pilhan dalam pilkasdes (Kompas.com, 2022). Rabu 5 April 2023 di Bangkalan terjadi pembacokan oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan clurit dan sebanyak tiga orang kritis akibat konflik pilkades. Fenomena pembacokan yang disebut carok dengan motif politik praktis desa ini menunjukkan bahwa di Madura khususnya Bangkalan sedang terjadi gawat darurat dalam hal pendidikan politik (Radar Madura, 2023).

Keberadaan charok sangat erat kaitannya dengan budaya dan harga diri masyarakat Madura, dan masyarakat Madura menyebut menjaga harga diri dengan istilah ``malo"(Budimansyah, B.

(2020).Penyelesaian masalah dengan carok adalah pembebasan (*way out*) diri dari tekanan sosial dan kultural serta psikologis (Djatmiko, W. P, 2019) sehingga muncul yang disebut harga diri kolektif. Harga diri kolektif sebagai bentuk keterikatan sebagai kelompok dan memunculkan identitas etnis yang kuat untuk menghindarkan perlakukan tidak menyenangkan dari kelompok lain (Clara Moningka & Herlita, 2020).

Potensi carok pilkades disebabkan karena peran tokoh, praktek patron klient yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, dan tingginya angka pengangguran, sehingga masyarakat memilih berdasarkan patokan dan money politic, ekonomi politik pilkades yang mahal karena adanya aktor-aktor yang berjudi (Romlah,S & Widodo, B. S, 2017). Faktor legitimasi sosial terhadap tindakan carok dalam menyelesaikan persoalan sosial sebagai bentuk mempertahakan martabat dan kehormaan dianggap lebih baik dan memeuasakan (Djatmiko, W. P, 2019) daripada dengan penyelesaiaan hukum positif dengan cara pidana.

Kesadaran masyarakat akan hukum harus dibangun, dan dipahamkan bahwa norma dan nilai dimasyarakat tidak boleh bertentang dangan hukum (Firdaus, S. P, dkk, 2021) sehingga budaya carok dalam pelaksanaan Pilkades dapat dicegah. Dalam paradigma positivisme hukum, masyarakat harus menyadari bahwa ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara obyektif dan tidak boleh dikaitkan dengan nilai-nilai budaya masyarakat, termasuk nilai-nilai budaya masyarakat Madura (Budimansha, B, 2020). Mempengaruhi pandangan masyarakat bahwa budaya carok sebagai main hakim sendiri (*vigilante justice*) adalah budaya hukum yang salah. Adanya kerjasama antara para elit lokal (klebun, blater, kiyai) dan Babinkamtibmas (Polri) memainkan peran yang sangat signifikan dalam mencegah carok melalaui kesadaran hukum.

Sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang "Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)," Bhabinkamtibmas bertugas di tingkat desa dan kelurahan. Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerjanya. Petugas Bhabinkamtibmas melakukan tugas pre-emtif dengan bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat akan memperoleh pemahaman tentang peran polisi dalam pencegahan kejahatan sehingga mereka dapat mencegah gangguan keamanan di masyarakat, termasuk mencegah carok, melalui kerja sama ini.

Menurut Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015, Bhabinkamtibmas adalah petugas polisi masyarakat di desa atau kelurahan. Pasal 27 dan 26 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 mengatur tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas. Salah satu tugas utama bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik di desa dan kelurahan. Salah satu tugas bhabinkamtibmas adalah memberikan pelatihan dan bimbingan di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan Kamtibmas. Konsepnya adalah bahwa kesadaran hukum masyarakat akan meningkat jika pelaksanaan tupoksi berjalan dengan baik. Tujuan penelitan pencegahan kejahatan melalui fungsi bhabinkamtibmas terhadap tingkat kesadaran hukum kasus Carok pada pemilihan kepala desa dikaitkan dengan harga diri kolektif masyarakat.

KAJIAN TEORITIK

Basri M. R. Sangadji, dkk (2021) tentang Menilik budaya Carok pada masyarakat Madura dalam sistem hukum adat di Indonesia. Tujuan dasar mengetahui nilai-nilai budaya Carok dan sejauh mana hukum pidana Indonesia dapat mengakomodir nilai-nilai budaya Carok tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dalam melihat kasus Carok. Analisis dilakukan secara komparasi carok dari sudut pandang hukum dan budaya. Peneliti menjelaskan carok yang telah dilakukan masyarakat Madura menggambarkan bahwa orang Madura tidak mampu untuk memilih opsi lain selain kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Carok dianggap lebih memenuhi rasa keadilan mereka. Hal yang memengaruhi budaya carok di Madura ini antara lain adalah faktor ekonomi dan politik. Pemerintah dianggap belum bisa meredam konflik dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam aspek keadilan. Budaya carok bila ditinjau dari aspek hukum, jelas bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.Penerapan suatu hukum adat, sebaiknya tidak bertentangan dengan hokum positif yang berlaku di Indonesia.

Budimansyah (2020) Model penyelesaian Carok berdasarkan cara berhukum orang Madura esensi Carok sesungguhnya lebih erat hubungannya dengan nilai-nilai budaya Madura, dimana Carok dilakukan dengan dasar bahwa orang Madura telah merasakan apa yang dinamakan dengan "Malo", perasaan ini diakibatkan karena orang Madura merasa harga dirinya dilecehkan. Tujuan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* yaitu usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan secara nyata dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat berkaitan dengan pernyelesaian Carok. Metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukkan model penyelesaian Carok berdasarkan cara berhukum orang Madura berbeda dengan model penyelesaian yang disediakan oleh hukum Negara dimana cara berhukum orang Madura adalah dengan pendekatan budaya sehingga Carok sebagai masalah yang berasal dari budaya dapat diselesaikan dan diredam, baru kemudian kehadiran hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dirasa perlu setelah terlebih dahulu diselesaikan berdasarkan cara berhukum orang Madura.

Romlah. S &Widodo, B. S (2017), Analisis potensi penyebab konflik pada pemilihan kepala desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan potensi penyebab konflik pada pemilihan kepala desa melalui studi kasus. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisi data menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi, penyajian, dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan yang di pilih dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan potensi penyebab konflik pilkades di desa Tlambah disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, hegemoni masyarakat terhadap tokoh kyai dan tokoh bajing. Kedua, primodialisme yang masih sangat kental antara Tlambah barat dan timur, ingin menjadikan putra asli daerahnya sebagai kades. Ketiga, praktek *patron klient* yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh rendahnya pendidikan, dan tingginya angka pengangguran sehingga masyarakat memilih berdasarkan patokan dan *money politic*. Keempat, ekonomi politik pilkades menyebabkan pilkades menjadi mahal karena adanya aktor-aktor yang berjudi. Jalannya perjudian relatif sederhana tapi mematikan.

Persamaan penelitian adalah pada variabel pemilihan kepada desa sebagai penyebab kejadia carok. Perbedaan adalah pada desain penelitian dan faktor yang mempengaruhi kejadian carok.

Bila Romlah.S & Widodo, B.S (2017) meliaht pada keberadaan kyai, bajing dan aktor ekternal maka dalam penelitian ayng penulis laksanakan lebih kepada kehadiaran polisi di masyarakat melalaui pelaksanaan tupoksi.

Qadafi, M. (2020) Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang diawali oleh Carok di Pengadilan Negeri Sampang. Carok adalah konflik kekerasan orang Madura yang timbul dan disebabkan karena persoalan harga diri. Carok sebagai institusionalisasi kekerasan orang Madura, yang berupa upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam, pada umumnya adalah clurit. Yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang telah dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri. Rumusan masalah tulisan ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang diawali oleh carok di Pengadilan Negeri Sampang dalam putusan Nomor: 242/Pid.B/2014/PN.Spg dan putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN.Spg. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu di Pengadilan Negeri Sampang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan mengumpulkan data yang valid melalui sumber-sumber terpercaya. Teknik pengumpulan data berupa observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini yaitu Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap J dan MG dalam kasus ini bertujuan untuk memberikan sifat keadilan bagi keluarga korban. Memutus rantai dendam merupakan tujuan lain dari pidana yang dijatuhkan terhadap J dan MG. Kondisi ini sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan berat seperti carok.

Daulay, P., Raditya, A., & Khafsoh, N. A. (2022). *Minimizing Violence: A Good Practice Local Elite-Based in the Madura Island*. Keberhasilan demokrasi suatu bangsa diukur dengan adanya kehidupan sosial yang damai dan beradab. Namun di Indonesia, ornamen kekerasan masih ada saat penyelesaian masalah, seperti di Madura. Studi penelitian ini menggarisbawahi faktor-faktor yang mendasari terbentuknya kekerasan dan menunjukkan fungsi elit lokal dalam mengekang penggunaan kekerasan. Teori kekerasan Galtung digunakan dalam analisis investigasi. Untuk menganalisis data penelitian digunakan penelitian kualitatif, prosedur studi kasus, dan strategi integrasi.

Temuan menunjukkan, bahwa kekerasan telah merasuk ke dalam budaya Madura. Diwariskan secara internal dan disetujui secara sosial, telah digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan, seperti masalah yang melibatkan istri atau wanita, kesalahpahaman, warisan, tanah, agama atau kepercayaan, pencurian, dan hutang piutang. Karena mereka secara historis telah menjadi titik acuan pada saat konflik, elit lokal seperti Bhuppa/Bhâbu, Ghuru, Rato (orang tua, Kiai atau pemimpin agama/guru Islam, dan pemerintah) sangat penting untuk mewujudkan sebuah budaya non-kekerasan. Pengembangan fungsi elit lokal yang diperlukan tidak membatasi tetapi justru meredam dan memberdayakan, terutama di kalangan Bâjing.

Syafitri, E & Fauzi, A. M (2021). *Blater Power Relation as a Symbol in the Political Seat Battle in Bangkalan Madura* terkenal dengan dominasi agama yang sangat populer, posisi agama terbagi dalam beberapa klaster yang tergabung dalam sosial ekonomi masyarakat. Kelas-kelas ini termasuk kyai dan blater yang sering memiliki peran penting dan utama dalam segala aspek termasuk kegiatan politik, yang bekerja sebagai pemetaan jalannya perjuangan politik di Madura. Salah satu bentuk politik dominatif yang diterapkan menggunakan unsur keagamaan kyai dan blater. Fenomena yang terjadi pada elite politik dalam memperebutkan kekuasaan. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keberadaan blater dalam perjuangan politik untuk mendapatkan kursi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dianggap sangat relevan dengan tema yang membahas tentang politik. Konsep teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah konsep kekuasaan menurut Michael Foucault yang menjelaskan kekuasaan sebagai dominasi terbesar dalam ruang kekuasaan beroperasi yang terekam dalam struktur kelembagaan tertinggi dalam politik. Asumsi awal peneliti adalah bahwa keberadaan kyai dan blater menentukan dinamika politik dalam memperebutkan kursi kekuasaan di daerah setempat. Esensi penelitian ini adalah melihat peran tokoh masyarakat Madura dalam perebutan kursi kekuasaan yang salah satunya bisa di kaitkan dalam pemilihan kepala desa. Peran tokoh sangat penting dalam mempengaruhi pilihan masyarakat. Bila dikaitkan dengan masalah carok maka peran kyai dan blater cukup signifikan untuk dilibatkan dalam pencegahan.

Haya, H. (2020). Resolusi Konflik Pilkades Di Madura, artikel ini mengkaji tentang keputusan-keputusan yang dihasilkan dari konflik pilkades yang terjadi di Madura. Keputusan yang dimaksud adalah hasil musyawaroh keduabelah pihak yang sedang berseteru. Konflik yang terjadi secara berkepanjangan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikannya agar menemukan titiktemu, seperti mempertemukan kedua belah pihak agar saling mengutarakan perasaan yang dialami, setelah itu ditempuh solusi sesuai kesepakatan bersama.Metode penelitian yang digunakan adalah kualititatif dengan pendekatan lapangan. Penelitian ini menemukan hasil sebagai berikut, dalam rangka menuju pada penyelesaian konflik perlu Konflik merupakan benturan kepentingan antara dua pihak atau kelompok yang terjadi dalam Pilkades di Madura. Konflik tersebut dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Konflik tidak bisa dihindari, tetapi dikelola menjadi potensi yang positif. Keberhasilan mengelola konflik menjadikan suatu daerah maju. Kegagalan mengelola konflik mengakibatkan ketegangan yang berkepanjangan. Hal terpenting dalam konflik adalah tata cara penyelesaiannya.Kedua, penyelesaian konflik pada kasus Pilkades Madura menjadi model penyelesaian di daerah lainnya. Tahapan penyelesaiannya meliputi tahap dialog dan mediasi. Pada tahap dialog dilakukan dengan mempertemukan kepentingan para pihak yang berkonflik. Dialog diselenggarakan oleh pihak ketiga yang dapat mempertemukan dua kepentingan tersebut. Mediasi dilakukan melalui bimbingan dan prakarsa. Bimbingan dilakukan secara formaldan nonformal. Tindakan prakarsa dilakukan oleh tokoh berpengaruh dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Ada hal penting dari penelitian ini yang perlu dibuat kajian yaitu peran tokoh formal dan nonformal untuk menyelesaikan konflik pilkades di Madura. Maka bisa dijadikan bahan kajian adalah peran kepolisian (Bhabinkamtibmas) sebagai tokoh formal untuk mencegah konflik pilkades yang sering berakhir carok.

Ikmal, M., & Arifin, M. (2020). Anarkisme Politik di Aras Lokal (Peran "Bandit" Politik dalam Pilkades Di Kabupaten Sumenep). Premanisme politik dalam konteks electoral demokrasi bukanlah suatu anomali. Tindakan memobilisir massa bahkan dengan tindakan intimidasi adalah fenomena umum dalam arena kontestasi politik. Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sumenep yang telah dilakukan secara serentak tentu menjadi perhatian tersendiri bagi aparat keamanan setempat. Catatan polres kabupaten Sumenep menyebutkan bahwa terdapat 3 kecamatan yang masuk dalam zona rawan konflik diantaranya kecamatan Ganding, Lenteng dan Bluto. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan jaringan kekuasaan kelompok elit Jagoan dalam pemilihan kepala desa di tiga kecamatan Ganding, Lenteng dan Bluto.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan prosedur pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik validasi data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber berupa person dan paper. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa realitas peran bandit (jagoan) dalam kehidupan politik pada dasarnya susah kita abaikan keberadaannya. Bandit bukanlah sebuah anomali sosial. Ia dianggap referensi, entitas, atau sistem nilai utama dalam politik. Peran mereka tidak hanya pada bidang penguasaan modal yang bersifat ekonomis sebagaimana melainkan sudah merambah pada sector penguasaan struktural melalui proses politik dan demokrasi. Bertemunya realitas sosio-kultural masyarakat dengan struktur kekuasaan negara inilah yang menjadikan unsur-unsur premanisme semakin akomodatif dan memiliki elastisitas atau kelenturan sehingga dapat hadir di berbagai posisi kultural dan struktural masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian observasional analitik yaitu pendekatan penelitian dimana dalam pengumpulan data tanpa dilakukan intervensi pada populasi. Penelitian dengan mengkaji hubungan antara dua variabel ataupun lebih dan peneliti cukup hanya mengamati.Analitik yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan penjelasan adanya pengaruh antar variabel (Sugiyono, 2019). Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan berpengaruh variabel efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pencegahan carok dalam pemilihan pilkades di masyarakat dengan dimoderasi harga diri “values” masyarakat.

Tujuannya adalah untuk menganalisis keterkaitan antar variabel dalam membangun konsep pencegahan carok pilkasdes. Rancangan penelitian menggunakan cross sectional, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengamati variabel-variabel melalui pengumpulan data hanya satu kali, pada satu saat atau menggunakan pendekatan (Sugiyono,2019).

Populasi dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Populasi Target
   Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran penelitian. Populasi target dalam penelitian ini seluruh masyarakat Bangkalan yang tinggal di 273 Desa dari 18 Kecamatan Kabupaten Bangkalan.
2. Populasi Terjangkau
   Populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target yang dapat dijangkau oleh peneliti. Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat, kelompok blateran dan masyarakat yang terlibat dalam pemilihan kepala desa pada kecamatan Tanah Merah dengan jumlah desa sebanyak 23 desa. Desa yang dipilih adalah Basanah dan Tanah Merah Dajah. Dipilihnya desa tersebut berdasarkan kasus terbaru sengketa Pilkades yang hingga saat ini belum selesai.

Diperkirakan jumlah tokoh masyarakat, blateran ataupun masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan Pilkades sekitar 400 orang. Maka besar sampel dalam penelitian ini dengan margin of error yang ditetapkan adalah 5% atau 0,05 maka besar sampel adalah : 200

orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner berdasarkan teori dan konsep yang disusun oleh peneliti. Penyebaran dan penyerahan kuesioner dilakukan secara langsung dengan melibatkan sejumlah petugas lapangan. Prosedur pengumpulan data mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi responden
   Penetapan responen sasaran
2. Pelatihan petugas lapangan.
   Pelatihan ini dilakukan untuk memahami tentang pedoman, tata cara penyebaran, serta cara pengisian kuesioner;
   a. Penyebaran kuesioneroleh petugas lapangan; dan
   b. Pengumpulan kuesioner yang telah diisi oleh responden

Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017:221). Dalam penelitian ini, yaitu uji interaksi (MRA), uji nilai selisih mutlak, dan uji residual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Efektivitas Pencegahan Kejahatan Fungsi Babhinkamtibmas Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Polres Bangkalan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas kejahatan dalam seluruh kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu kegiatan preventif, polisi menugaskan beberapa anggota polisi untuk melakukan kontak langsung (komunikasi) dengan masyarakat yang disebut Babinkamtibmas.Pengukuran efektifitas pencegahan kejahatan dari fungsi babhinkamtibmas Polres Bangkalan diukur dengan indikator sambang masyarakat, bimbingan dan penyuluhan hukum, menyebarkan informasi harkamtibmas, pelayanan kepolisian kepada masyarakat, penggerak kegiatan, koordinasi kamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan sosial. Gambaran efektifitas pencegahan kejahatan dari fungsi babhinkamtibmas Bhabinkambtibmas sudah terlaksana sangat efektif yaitu sebesar 75,5%

Tujuan dari pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas diharapkan terbentuknya kesadaran hukum masyarakat. Pengukuran kesadaran masyarakat dalam penelitian ini menggunakan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum dari masyarakat. Gambaran kesadaran hukum masyarakat diketahui bahwa lebih dari setengah masyarakat memiliki kesadaran hukum yang cukup baik yaitu sebanyak 56% masyarakat.

Gambaran dari hasil analisis regresi p-values 0,000 diketahui bahwa secara signifikan yang berarti ada pengaruh tingkat efektifitas pencegahan kejatan dari fungsi babhinkamtibmas terhadap kesadaran hukum masyarakat di wilayah Polres Bangkalan. Maka anggota kepolisian Polres Bangkalan perlu bekerja keras untuk meningkatkan efektifitas fungsi Bhabinkamtibmas agar semakin terbentuk masyarakat yang sadar akan hukum. Karakter masyarakat Bangkalan dengan

suku Madura memiliki filosofi hidup "Ango'an apote tolang (lebih baik putih tulang) etembang (daripada) apote matah (putih mata)", artinya lebih baik mati daripada menanggung malu bisa menjadi faktor kendala membangun kesadaran hukum.

Peran Polri sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menetapkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Dengan bantuan fungsi Bhabinkamtibmas Polri, yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep komunitas polisi yang dinyatakan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015 bahwa menciptakan kondisi aman dan tertib harus dilakukan oleh Polri dan masyarakat bersama-sama, bukan hanya oleh Polri sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Polisi komunitas melakukan tindakan proaktif dengan menekankan kerja sama antara polisi dan masyarakat untuk mencegah dan menangkal kejahatan serta memecahkan masalah sosial yang dapat menyebabkan gangguan kamtibmas untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan penelitian diatas maka mencegah terjadinya kejahatan carok di masyarakat terkait kegiatan Pilkades di Bangkalan perlu mengefektifkan fungsi Bhabinkamtibmas. Hal ini sejalan dengan penelitian Awaloedin (2015) yang menjelaskan tentang tanggung jawab mitigasi kejahatan dilakukan oleh Polri bersama masyarakat dengan melakukan pendekatan prefentif dan tugas preventif,yaitu dengan menjadikan anggota masyarakat sadar serta taat dan patuh terhadap hukum. Awaloedin (2015) juga menjelaskan ada salah satu cara mencegah terjadinya kejahatan yaitu dengan *primary prevention* yaitu melakukan perubahan akan kondisi fisik pada lingkungan dan juga pada lingkungan sosial yang mana memberikan kesempatan terjadinya sebuah kejahatan. Salah satu cara merubah kondisi lingkungan sosial adalah meningkatkan akan kesadaran hukum. Juga sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa semakin tinggi suatu kesadaran hukum di suatu wilayah tertentu maka akan menjadikan kelompok masyarakat tertentu akan lebih beradab dan mendapatkan kehidupan yang lebih ideal (Nora. E. 2023). Kesadaran masyarakat akan hukum harus dibangun, dan dipahamkan bahwa norma dan nilai dimasyarakat tidak boleh bertentang dangan hukum (Firdaus, S. P.,dkk. 2021). Semakin efektif pencegahan kejahatan dari fungsi Bhabinkamtibmas maka akan semakin baik tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejadian Carok Oleh Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkades

Gambaran kesadaran hukum masyarakat diketahui bahwa lebih dari setengah masyarakat memiliki kesadaran hukum yang cukup baik yaitu sebanyak 56% masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bangkalan cukup memiliki pengetahuan hukum, pemahaman

hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang positif. Sedangkan pencegahan carok pada kegaiatan pilkades menggunkan indikator pencegahan primer, sekunder dan tertier sebanyak 51,5% dalam kategori sangat baik. Variabel kesadaran hukum menunjukkan signifikansi (p-value) 0,000 < α (0,05) yang berarti bahwa kesadaran hukum berpengaruh signifikan terhadap pencegahan carok pilkades oleh masyarakat.

Kesadaran masyarakat akan hukum harus dibangun, dan dipahamkan bahwa norma dan nilai dimasyarakat tidak boleh bertentangan dangan hukum (Firdaus, S. P.,dkk. 2021) sehingga budaya carok dalam pelaksanaan Pilkades dapat dicegah. Budaya carok sebagai main hakim sendiri (vigilante justice) adalah budaya hukum yang salah.Dalam paradigma positivisme hukum, masyarakat harus menyadari bahwa ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara obyektif dan tidak boleh dikaitkan dengan nilai-nilai budaya masyarakat, termasuk nilai-nilai budaya masyarakat Madura (Budimansha, B.2020).

Tidak selalu Carok yang harus digunakan oleh masyarakat Madura untuk mencapai rasa keadilan dalam menyelesaikan masalah pilkades. Mereka lebih cenderung menggunakan Carok daripada menggunakan jalur litigasi karena mereka melihat Carok sebagai mekanisme untuk memastikan rasa keadilan.Penegakan hukum Indonesia salah melihat Carok sehingga para pelakunya dipidana. Padahal, mediasi penal yang diperlukan adalah Pengadilan Komunitas Keluarga untuk mencegah Carok dan "Carok balasan". Dan pemidanaan adalah cara tersier untuk mencegah carok. Pemidanaan sangat efektif untuk mencegah kejahatan berat seperti carok.

Kegiatan pemilihan kepala desa (pilkades) di lingkungan masyarakat Bangkalan Madura seringkali berakhir dengan konflik yang memicu kejadian carok. Agar carok karena konflik pilkades dapat dicegah maka perlu kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum diwujudkan dengan perilaku patuh kepada sebuah aturan atau hukum yang berlaku. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum begitu penting guna terciptanya sebuah kelompok masyarakat yang tertib, damai, tenteram, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

Efektifitas Pencegahan Kejahatan Fungsi Bhabinkamtibmas dan Kesadaran Hukum Terhadap Pencegahan Carok Pilkades Dengan Moderasi Harga Diri Kolektif

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh efektifitas pencegahan kejahatan dari fungsi Bhabinkamtibmas dan kesadaran hukum secara bersama terhadap pencegahan carok pilkades dengan uji F didapatkan p-values 0,000. Bahkan dengan uji Hasiil R2 menunjukkan nilai 0,459 artinya kedua variabel independen yaitu efektiivitas pencegahan kejahatan dari fungsi Bhabinkabtimas dan kesadaran hukum mempengaruhi variabel pencegahan carok pilkades oleh masyarakat sebesar 45,9% sedangkan sisa yang lainnya dipengaruhi oleh faktor yang lainnya di luar model regresi.

Secara deskripsi sebagian besar masyarakat Bangkalan sebagai suku Madura sebanyak 183 (91,5%) r memiliki values harga diri kolektif yang tinggi dengan bahwa skor rata-rata values harga

diri kolektif responden adalah 30,95 dan standar deviasi ±3,12.Sedangkan pengaruh harga diri kolektif terhadap efektiivitas pencegahan kejahatan dari fungsi Bhabinkabtimas dan kesadaran hukum mempengaruhi variabel pencegahan carok pilkades oleh masyarakat berdasarkan uji nilai R2 meningkat menjadi sebesar 0,447 atau 44,7%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel "Values Harga Diri" dapat meningkatkan pengaruh variabel kesadaran hukum terhadap pencegahan carok pilkades.

Guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat berupa carok karena Pilkades, Polri memiliki personil yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas bertugas di tingkat desa dan kelurahan mengemban fungsi pre-emtif untuk melaksanakan fungsi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dengan dalih budaya turun temurun. Secara fakta bahwa fungsi Bhabinkamtibmas dan kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh harga diri kolektif masyarakat Bangkalan. Meskipun fungsi Bhabinkamtibas sudah efektif dan amsyarakat sudah memiliki kesadaran hukum tetapi bila menyentuh harga diri kolektif dari kelompok maka konflik pilkades berupa carok sering sulit dihindari.

Dalam pelaksanaan pilkades pasti ada kubu-kubu yang berlawanaan. Maka berdasrkan pengertian harga diri kolektif sebagai bentuk keterikatan sebagai kelompok dan memunculkan identitas etnis yang kuat untuk menghindarkan perlakukan tidak menyenangkan dari kelompok lain (Clara Moningka & Herlita. 2020). Hakikat dari Carok sebenarnya lebih erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura, dan Carok didasari oleh apa yang disebut dengan "malo" dalam masyarakat Madura, yaitu perasaan malu ketika harga diri diturunkan atau direndahkan. buhu Handayani, E & Misbah, F (2019) menyebutkan budaya carok sebagai upaya penyelesaian sengketa di Madura dan merupakan pemulihan harga diri. Carok sebagai cara penyelesaian dan meredam masalah, untuk selanjutnya kehadiran hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Prinsip ini tentunya bertentangan dengan konsep Penerapan hukum berdasar budaya dimasyarakat seharusnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama budaya dalam penyelesaian perkara (Cahyono. 2019). Dalam implementasi KUHP harus ditafsirkan secara objektif dan tidak bisa dihubungkan dengan nilai-nilai budaya masyarakat manapun termasuk nilai-nilai budaya masyarakat Madura (Budimansyah, B. 2020). Carok berimplikasi kepada tragedi nyawa seseorang, maka tidak sepatutnya hal itu menjadikan alasan pembelaan harga diri, dimana digunakan sebagai satu-satunya alasan justifikasi untuk membiarkan praktek carok. Perlunya kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan konflik lebih arif tanpa harus kehilangan rasa harga diri karena malu. Hal ini membutuhkan mediator yang keberadaannya diterima masyarakat salah satunya adalah keberadaan polisi di masyarakat yaitu Bhabinkamtibmas. Hal ini sesuai konsep bimbingan kepada masyarakat dilakukan secara formal dan nonformal, yang dilakukan dilakukan oleh tokoh berpengaruh yaitu dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait atau berkepentingan (Haya, H.2020).

Upaya sosialisasi dengan melibatkan atau menggunakan Babinkamtibmas yang memegang suatu Desa dengan menggunakan anggota untuk melakukan kegiatan penyuluhan terkait pemahaman hukum sebagai tupoksi seharusnya dapat mencegah kejadian carok pilkades. Dengan implementasi fungsi pencegahan kejahatan secara efektif masyarakat akan memiliki kesadaran bahwa carok adalah bagian bentuk kejahatan yang bisa dikanakan hukuman pidana.

SIMPULAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pencegahan kejahatan dari fungsi Bhabinkamtibmas secara efektif dapat meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat.
2. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan carok karena kegaiatan pilkades. Semakin sadar masyarakat akan hukum maka semakin besar upaya masyarakat untuk mencegah kejadian carok yang disebabkan konflik pilkades.
3. Efektivitas pencegahan kejahatan dari fungsi Bhabinkabtimas dan kesadaran hukum mempengaruhi variabel pencegahan carok pilkades oleh masyarakat secara bersama-sama dan di moderasi harga diri kolektif masyarakat. Harga diri kolektif masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberadaan efektiivitas pencegahan kejahatan dari fungsi Bhabinkabtimas dan kesadaran hukum mempengaruhi variabel pencegahan carok pilkades oleh masyarakat secara bersama-sama.

Saran

1. Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas Polsek untuk membuat rencana latihan peningkatan pengetahuan anggota Bhabinkamtibmas agar mampu membangun kepercayaan amsyarakat kepada Polri.
2. Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas untuk menghubungi dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta perangkat desa setempat untuk bisa memberikan materi ilmu pengetahuan sosial, dan mencari tahu media-media apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pendekatan dan mempererat ikatan dengan masyarakat di desa setempat.
3. Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas untuk membuat buku saku untuk para anggota Bhabinkamtibmas sebagai acuan singkat dalam pelaksanaan tugas di lapangan bagi para bhabinkamtibmas.
4. Anggota kepolisian yang mendapat tugas sebagai Bhabinkamtibmas lebih banyak membangun hubungan yang positif kepada tokoh masyarakat dan masyarakat dengan sering terun kemasyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.
5. Pembinaan hukum kepada masyarakat dan menjadi mediator sosial bila ada konflik dalam kegiatan pilkades.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, Agus (2013). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arroisi, J. (2022). "Konsep Harga Diri: Studi Komparasi Perspektif Psikologi Modern dan Islam," *jurnal Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, *27*(1), 89-106.

Azis, A., & Ar, Z. T. (2020). "Genealogi Carok Di Madura; Perspektif Psikologi Sosial," jurnal *Al-Ibrah*, *5*(1), 27-48.

Annisa Medina Sari. (2023). P"engertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat," *bahan ajar* Fakultas Hukum Umsu. https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/

A. Latief Wiyata (2002). *Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKIS.

Bibit Samad Rianto (2006). *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung

Budimansyah, B. (2020). "Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura," jurnal *Tanjungpura Law Journal*, *2*(2), 202-221.

Cahyono, H. (2019). *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. Bandung: Deepublish.

Clara Moningka & Herlita. (2020). "Identitas Etnis dan Harga Diri Kolektif (Collective Self-Esteem) Warga Negara Indonesia pada Keturunan Tionghoa," jurnal *Buletin KPIN*. Vol. 6 No. 18 September 2020. ISSN 2477-1686

Dahniel, Rycko Amelza, (et.al.) (2015). *Ilmu Kepolisian*. Edisi Perdana Dies Natalis ke-69 STIK-PTIK. Jakarta: PTIK Press.

Djatmiko, W. P. (2019). "Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal," *Jurnal Hukum Progresif*, *7*(1), 40.

Daulay, P., Raditya, A., & Khafsoh, N. A. (2022). "Minimizing Violence: A Good Practice Local Elite-Based in the Madura Island, Indonesia," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, *6*(1), 91-110.

Firdaus, S. P., Bahar, M. G. F., & Sangadji, B. M. R. (2021). "Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(3), 236-248.

Galtung, J. (2004). "Violence, War, and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence," *Polylog: Forum of Intercultural Philosophy*, 5(1)

Handayani, E., & Misbah, F. (2019). "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya dan Hukum Positif," jurnal *Crepido*, *1*(1), 23-31.

Haya, H. (2020). "Resolusi Konflik Pilkades Di Madura," *Momentum: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, *9*(2), 170-194.

Henri Arianto. (2008). "Sekilas Masyarakat Madura Pendalungan," *Media On Line*. http://www.lontarmadura.com, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

Heather Jones. (2022). Skala Harga Diri Rosenberg: Apa yang Harus Diketahui. *Artikel Kesehatan Mental*. https://www.verywellhealth.com/rosenberg-self-esteem-scale-5270574

Hidayat, D. R., Ramadhani, S., Nursyifa, T., & Afiyanti, Y (2020). "Harga diri mahasiswa yang terlambat menyelesaikan studi," *Perspektif Ilmu Pendidikan*, *34*(2), 101-108.

Ikmal, M., & Arifin, M. (2020). "Anarkisme Politik di Aras Lokal (Peran "Bandit" Politik dalam Pilkades Di Kabupaten Sumenep)," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, *6*(2), 123-152

Larry J. Siegel. (2000). *Trait Theories*. Wadsworth Publishing Co Address Mr. David Garrison, Ten Davis Drive, Belmont, CA 94002, United States

Mahbud, S. (2018). "Konflik dan Kekerasan Sunni Syiah Sampang dalam Prespektif Kultur Kekerasan dan Hak Asasi Manusia," jurnal *Voice Justisia*, II(2), 1-10.

Mohamad Fauzi Sukimi. (2008). "Carok Sebagai Elemen Identiti Manusia Madura," *Koran : Radar Madura*, edisi 02 Februari 2008.Jawa Post Group

Mustikajati, A. A, Ramadhan, A. R, & Fitriono, R. A. (2021). "Tradisi carok Adat Madura dalam Perspektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *3*(04), 95-107.

Nora, E. (2023). "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," jurnal *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *3*(2), 62-70.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang "*Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)*,"

Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang *Pemolisian Masyarakat.*

Qadafi, M. (2020). "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diawali Oleh Carok Di Pengadilan Negeri Sampang," *(Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri* Syarif Hidayatullah Jakarta).

Romlah,S & Widodo, B. S. (2017). "Analisis Potensi Penyebab Konflik Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang)," *Jurnal Swara Bhumi* Volume 05 Nomor 01 Tahun 2017, 74-81

Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. (2015). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Siegel, L. J., & Worall, J. L. (2013). *Introduction to Criminal Justice*. Belmont, CA: Cangage Learning

Suherman, Toha (2011). *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Syafitri, E., & Fauzi, A. M (2021). "Blater Power Relation as a Symbol in the Political Seat Battle in Bangkalan," In *International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)* (pp. 828-832). Atlantis Press.

Syarof, B., & Tobroni, F. (2020). "Alasan Harga Diri Pada Praktek Carok (Tinjauan HAM dan Hukum Islam)," jurnal *Tahkim, XVI (1).*